



**PUTUSAN**

Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rocky Marison Siregar
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam
3. Umur/Tanggal lahir : 33/25 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III  
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Oktober 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR, dengan pidan penjara 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ban serap warna hitam merk Bridgestone R 623 lengkap beserta pelak dengan ukuran 165 R 13 dan 1 (satu) buah besi penahan ban serap Dipergunakan dalam perkara ROBI HUSEIN;
4. Menetapkan agar terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR bersama-sama dengan saksi ROBI HUSEIN (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 08Oktober 2021sekitar pukul 23.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021bertempat di Jalan Medan No.17

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam atau disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, karena pencurian, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang adanya disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan dua orang atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakan untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSU. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSU. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSU. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit, kemudian setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSU. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahanya, kemudian setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein, kemudian saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke areal tembok belakang rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSU. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri kearah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut..

Akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSU. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Gopinda Halason Pangabean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakan untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSU. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSU. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSU. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit.
- Bahwa setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSU. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahanya.
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke arela tembok belakan rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke arah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Robyanto Ngambut dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakan untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSUD. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit.
- Bahwa setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSUD. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahanya.
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke arela tembok belakan rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke arah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi Robi Husein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakan untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSUD. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit.
- Bahwa setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSUD. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahanya.
- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke arela tembok belakan rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke arah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakat untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSUD. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit.
- Bahwa setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSUD. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahanya.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein.
- Bahwa saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke arela tembok belakang rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke arah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ban serap warna hitam merk Bridgestone R 623 lengkap beserta pelak dengan ukuran 165 R 13 dan 1 (satu) buah besi penahan ban serap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.2072/Pen.Pid/2021/PN Lbp tertanggal 25 Oktober 2021, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakat untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam.

- Bahwa terdakwa dan saksi Robi Husein dengan cara memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit tersebut.
- Bahwa peran terdakwa yaitu dimana terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut
- Bahwa saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke areal tembok belakang rumah sakit, perbuatan terdakwa dan saksi Robi Husein diketahui saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam dan mengamankan saksi Robi Husein berikut barang bukti.
- Bahwa terdakwa berhasil melarikan diri kearah parkiran belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi Robi Husein tidak ada izin mengambil ban mobil ambulance dari pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam atau dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.
3. Dilakukan oleh orang yang adanya disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan dua



orang atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin, dan pada waktu melakukan tindak pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dimana identitas dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut umum sama dengan identitas terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR sebagaimana yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam atau dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSUD. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit, kemudian setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSUD. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahannya, kemudian setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein, kemudian saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke areal tembok belakang rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke arah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang adanya disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan dua orang atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa dan saksi Robi Husein yang berada di Jalan K.H.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang sepakan untuk melakukan pencurian, yang mana terdakwa mengajak saksi Robi Husein untuk mengambil barang di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian terdakwa dan saksi Robi Husein pada pukul 23.30 Wib menuju areal tembok belakang RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saat tiba di tembok belakang RSUD. Sari Mutiara tersebut, terdakwa dan saksi Robi Husein memanjat tembok belakang untuk masuk kedalam areal rumah sakit, kemudian setelah berhasil masuk terdakwa dan saksi Robi Husein berjalan melintasi lorong depan Poli Klinik menuju areal parkir belakang RSUD. Sari Mutiara, kemudian terdakwa langsung berbaring dibagian belakang mobil Ambulance dan menarik besi penahan ban serep mobil tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, sedangkan saksi Robi Husein memantau situasi disekitar tempat tersebut, kemudian saksi Robi Husein membantu terdakwa untuk mengeluarkan ban serep mobil Ambulance tersebut dari besi penahanya, kemudian setelah berhasil mengeluarkan ban serep tersebut, saksi Robi Husein mengangkat ban serep tersebut dengan menggunakan kedua tangan saksi Robi Husein, kemudian saat saksi Robi Husein hendak membawa ban tersebut ke arela tembok belakan rumah sakit, saksi Gopinda Halason Panggabean selaku security di RSUD. Sari Mutiara Lubuk Pakam melihat perbuatan saksi Robi Husein sambil berteriak yang mana saksi Robi Husein pun berhasil diamankan akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke arah parkir belakang akan tetapi kemudian berhasil ditemukan, kemudian terdakwa dibawa ke pada pihak yang berwajib guna penyidikan yang lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ROCKY MARISON SIREGAR dan saksi Robi Husein, pihak RSUD. SARI MUTIARA LUBUK PAKAM mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ban serap warna hitam merk Bridgestone R 623 lengkap beserta pelak dengan ukuran 165 R 13 dan 1 (satu) buah besi penahan ban serap yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Robi Husein, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Robi Husein;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak RSU.SARI MUTIARA LUBUK PAKAM.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika tahun 2015.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rocky Marison Siregar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ban serap warna hitam merk Bridgestone R 623 lengkap beserta pelak dengan ukuran 165 R 13 dan 1 (satu) buah besi penahan ban serap  
Dipergunakan dalam perkara ROBI HUSEIN;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H., M.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 2809/Pid.B/2021/PN Lbp